

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun laporan penjelasan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027. Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja agar lebih tertib, transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan rancangan peraturan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan turunan lainnya. Selain itu, rancangan ini juga mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika pembangunan di Kabupaten Kendal guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan penjelasan ini, baik dari Tim Perancang Peraturan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, serta berbagai *stakeholders* yang telah memberikan masukan berharga demi kesempurnaan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih mungkin memiliki kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Peraturan Bupati ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun anggaran 2027, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kendal, 5 November 2026

Kepala Bagian Umum
Setda Kabupaten Kendal

MOHAMAD FADLLULLOH, S.IP., M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 19871012200701 1001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan Penyusunan 7
D. Dasar Hukum 8
BAB II POKOK PIKIRAN 9
A. Pokok Pikiran 9
B. Kajian Teoritis..... 9
BAB III MATERI MUATAN 13
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 13
B. Ruang Lingkup Materi 14
BAB IV PENUTUP 17
A. Simpulan 17
B. Saran 17
DAFTAR PUSTAKA 19

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan visi "Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan" mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk mencapai pembangunan yang holistik dan inklusif. Untuk mewujudkannya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.

Salah satu aspek krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan adalah pengelolaan anggaran belanja, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin daerah. Anggaran ini mencakup belanja operasional, perjalanan dinas, fasilitas, serta program-program prioritas yang mendukung kinerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, pengawasan yang ketat dari badan pengawas seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan dan akses informasi publik menjadi kunci dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027. Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu disediakan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk biaya operasional berupa biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan Kesehatan, dan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamamam dam kegiatan khusus lainnya dengan sumber pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pengaturan Biaya Penunjang Operasional dan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan besaran Biaya Penunjang Operasional seringkali masih bersifat normatif dan kurang responsif terhadap kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, kondisi keuangan daerah dipengaruhi oleh target dan realisasi pendapatan daerah yang merupakan cerminan kapasitas fiskal dan daya dukung perekonomian lokal. Penyesuaian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, sebagai upaya memastikan keselarasan antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan

Dengan demikian, pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Kendal tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan operasional pemimpin daerah, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksasnaan tugas sehari-hari, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Masyarakat), penanggulangan kerawanan social, dan kegiatan khusus lainnya. Secara ringkas, Biaya Operasional Bupai dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial terstruktur dan terukur guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu adanya pedoman teknis pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Bagaimana memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan operasional serta sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Kendal.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 dirumuskan sebagai berikut :

1. Menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sehingga dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat.
2. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027.
3. Memberikan landasan hukum yang jelas dan menghasilkan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 yang sesuai dengan kaidah- kaidah pembentukan peraturan daerah.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 ini mencakup antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249).
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

Pokok Pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 berisi batang tubuh yang direncanakan meliputi :

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati
3. BAB III : Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
4. BAB IV : Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penunjang Operasional
5. BAB V : Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
6. BAB VI : *Medical Checkup*
7. BAB VII : Ketentuan Penutup

B. Kajian Teoritis

1. Teori Penganggaran Daerah
   a. Prinsip Penganggaran Partisipatif

      Penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan anggaran daerah. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan riil masyarakat. Aplikasi dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati:

      1. Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Masyarakat diajak berdiskusi untuk menentukan prioritas program/kegiatan, termasuk anggaran untuk bupati/wakil bupati (misalnya: program kunjungan kerja, pelayanan publik, atau fasilitas pendukung).
      2. Transparansi Anggaran: Rencana belanja bupati/wakil bupati harus dipublikasikan dan terbuka untuk masukan publik, termasuk alokasi untuk dinas terkait.

3. Pengawasan Partisipatif: LSM atau masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran untuk memastikan tidak ada pemborosan.

b. *Zero Based Budgeting* (ZBB)

ZBB adalah metode penyusunan anggaran yang mengharuskan setiap program/kegiatan dibenarkan dari nol (*zero base*), bukan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Setiap pos belanja harus melalui analisis kebutuhan dan *cost-benefit*. Aplikasi dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati:

1. Evaluasi Rutin: Anggaran untuk belanja operasional (seperti perjalanan dinas, rapat, atau fasilitas) harus diusulkan dengan justifikasi yang jelas.
2. Prioritas Program: Alokasi anggaran untuk program bupati (misalnya pembangunan infrastruktur) harus bersaing dengan program lain berdasarkan urgensi dan manfaat.
3. Efisiensi: Menghilangkan pos belanja yang tidak efektif dan efisien.

2. Akuntabilitas Publik

Prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut adalah prinsip-prinsip utamanya:

a. Transparansi
   1. Keterbukaan Informasi: Seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan harus dapat diakses oleh publik.
   2. Publikasi Laporan Keuangan: Laporan APBD, realisasi anggaran, dan laporan keuangan harus dipublikasikan secara berkala (misalnya melalui website resmi pemerintah daerah).

b. Akuntabilitas
   1. Pertanggungjawaban Keuangan: Bupati/Wakil Bupati wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan BPK/BPKP.
   2. Kepatuhan Hukum: Penggunaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipasi Publik
    1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan anggaran untuk memastikan alokasi dana sesuai kebutuhan riil.
    2. Pengaduan dan Pengawasan: Masyarakat berhak memberikan masukan atau melaporkan penyimpangan melalui Ombudsman, BPK, atau Inspektorat Daerah.
3. Efisiensi dan Efektivitas
    1. Penggunaan Optimal: Anggaran harus digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi publik.
    2. Evaluasi Kinerja: Dilakukan audit kinerja oleh BPK atau aparat pengawasan intern untuk menilai pencapaian target program.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Dan Arah Pengaturan

Sasaran Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 merujuk pada tujuan substantif yang ingin dicapai melalui peraturan ini, antara lain :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
2. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip efektivitas, efisiensi, dan nilai manfaat dalam penggunaan anggaran.
3. Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait mekanisme belanja.

Jangkauan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 mengacu pada pihak-pihak yang terkena dampak atau diatur oleh peraturan ini, meliputi :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebagai penerima anggaran belanja.
2. Pejabat terkait (Sekretaris Daerah, Bendahara, PPK/Pejabat Pembuat Komitmen).
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal sebagai instansi pengelola keuangan daerah.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pengawas penggunaan anggaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal dalam konteks pengawasan.
6. Masyarakat umum sebagai penerima manfaat atau pihak yang berhak mengawasi.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

   Pengertian dan Batasan Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 tertuang dalam ketentuan umum, yaitu:

   a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
   b. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
   c. Bupati adalah Bupati Kendal.
   d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
   e. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
   f. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disebut Dana Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
   g. Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan Daerah.
   h. Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disebut *Medical Check Up* adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.
   i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

2. Prinsip Pengelolaan Anggaran

   a. Transparansi: Penggunaan anggaran harus dapat diakses dan dipahami publik.
   b. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan perundangundangan.
   c. Efisiensi dan Efektivitas: Belanja harus tepat sasaran, hemat, dan sesuai kebutuhan.
   d. Kepatuhan Hukum: Sesuai UU Keuangan Negara, APBD, dan peraturan turunannya.

3. Pengelolaan Anggaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027

Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Besarnya Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditentukan sesuai dengan penghitungan sebagai berikut :

a. Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dihitung paling tinggi sebesar 0,15% berdasarkan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan.
b. Apabila realisasi Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka alokasi Dana Penunjang Operasional wajib disesuaikan berdasarkan penghitungan atas perubahan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati pada Bulan Desember.
c. Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan alokasi Dana Penunjang Operasional yang telah dibayarkan melampaui batas penyesuaian, maka kelebihan pembayaran tersebut wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengembalian belanja paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

a. Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).
b. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Pengelolaan Anggaran Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027

Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan Daerah. Kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan visi "Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan" mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk mencapai pembangunan yang holistik dan inklusif. Untuk mewujudkannya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.

Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengelolaan Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2027 merupakan pedoman penting dalam mengatur penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan efisien. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk operasional Bupati dan Wakil Bupati digunakan sesuai dengan perencanaan, prinsip keuangan daerah, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dokumen ini mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran, dengan memperhatikan asas manfaat dan kepatutan. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat mencegah penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kendal.

B. Saran

1. Sosialisasi Intensif – Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Sekretariat Daerah, Bendahara, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat, agar memahami mekanisme pengelolaan anggaran sesuai Perbup ini.
2. Pengawasan Ketat – Dibentuknya tim pengawasan internal atau melibatkan Inspektorat Daerah untuk memantau pelaksanaan anggaran guna meminimalisir potensi penyalahgunaan.

3. Evaluasi Berkala – Perlu dilakukan evaluasi periodik terhadap implementasi Perbup ini untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika ditemukan kendala.
4. Transparansi Publik – Anggaran dan laporan keuangan sebaiknya dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
5. Koordinasi dengan DPRD – Perlu sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1950). *3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.* Jakarta.

Indonesia. (1950). *Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentuka.* Jakarta.

Indonesia. (1976). *4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079.* Jakarta.

Indonesia. (1980). *5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran.* Jakarta.

Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.* Jakarta: Kementgerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).* Jakarta.

Indonesia. (2007). *7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13.* Kendal: Pemerintah Kabupaten Kendal.

Indonesia. (2014). *2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6.* Jakarta.

Indonesia. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 249).* Kendal: Pemerintah Kabupaten Kendal.

Indonesia. (2025). *10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55.* Kendal: Pemerintah Kabupaten Kendal.